



P U T U S A N
No. 639 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **H. SURYADI;**
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/07 Juni 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sidowangun RT. 004 RW. 002
Kedungsari, Kecamatan Kemlagi,
Kabupaten Mojokerto atau Jalan
Kapasita Bali 16 G No. 08 RT. 04 RW.
16, Kelurahan Sekarpuro, Kecamatan
Pakis, Kabupaten Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Malang karena didakwa:

Bahwa terdakwa Suryadi, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, bulan Januari sampai dengan bulan September tahun 2009 atau setidak-tidaknya pada dalam tahun 2009, bertempat di Pabrik Rokok Dolar Jalan Mayjen Sungkono No. 09 RT. 09 RW. 03 Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang masing masing merupakan kejahatan, namun ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu menawarkan, menjual, atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada tidak berhak atau membeli, menerima, atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan lainnya yang bukan haknya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku pengelola dan penanggung jawab PR. Dolar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan akte sewa menyewa dan pengelolaan antara Terdakwa dan saksi H. Nurudin Huda yang dibuat mereka di hadapan Notaris Widyasmara Setyowati, SH., MKn., pada hari Kamis tanggal 04 September 2008 dengan nomor Akte 008/W/WD/IX/2008. Bahwa isi dari perjanjian sewa menyewa antara Terdakwa dengan saksi H. Nurudin Huda adalah:

- Terdakwa (selaku pihak kedua) tidak diperkenankan merusak alat/barang-barang yang ada di PR. Dolar;
- Terdakwa (selaku pihak kedua) untuk menggunakan alat-alat produksi yang ada;
- Terdakwa (selaku pihak kedua) sebagai pihak penyewa bertanggungjawab terhadap semua kegiatan yang pihak kedua lakukan di PR. Dolar;
- Semua alat-alat produksi yang ada di PR. Dolar adalah milik H. Nurudin Huda;
- Bahwa dalam pengelolaan PR. Dolar Terdakwa menjalankan usaha sejak bulan Januari 2009, dengan memproduksi:
 - Rokok jenis SKT merk Nusajaya isi 12 batang, dengan harga jual eceran (HJE) Rp 3.300,00
 - Rokok jenis SKM merk DL Super isi 16 batang, dengan harga jual eceran (HJE) Rp 6.225,00
 - Rokok jenis SKM merk DL Mild, dengan harga jual eceran (HJE) Rp 6.225,00
 - Rokok jenis SKM merk Actor Super isi 16 batang, harga jual ecerannya sudah tidak berlaku/merknya sudah tidak terdaftar;
- Bahwa PR. Dolar memiliki tanda ciri khusus terhadap produksi rokoknya yakni kode personalisasi Dolar »0 yang ada di setiap kepingan pita cukai yang terdapat di setiap bungkus rokok produksi PR. Dolar;
- Bahwa terhadap rokok produksi PR. Dolar untuk:
 - Rokok jenis SKT merk Nusajaya isi 12 batang, dengan harga jual eceran (HJE) Rp 3.300,00 sebagai tanda pelunasan cukai adalah pita cukai dengan kode personalisasi Dolar »0 tahun 2009 SKT HJE Rp 3.300,00 tarif 0% + Rp 40,00/batang;
 - Rokok jenis SKM merk DL Super isi 16 batang, dengan harga jual eceran (HJE) Rp 6.225,00 sebagai tanda pelunasan cukai adalah pita cukai dengan kode personalisasi Dolar »0 tahun 2009 SKT HJE Rp 6.225,00 tarif 0% + Rp 137,00/batang;
- Bahwa sekira bulan Januari 2009 datang ke PR. Dolar seseorang yang tidak dikenal Terdakwa dengan membawa contoh 1 bungkus tembakau, orang

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 639 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menawarkan tembakau kepada Terdakwa, karena harganya terlalu tinggi Terdakwa tidak membeli tembakau. Selanjutnya, Terdakwa menanyakan apakah orang tersebut bisa mencarikan pita cukai dan menyanggupi untuk mencarikan pita cukai. Sekira awal bulan Februari 2009 orang tersebut datang dengan membawa pita cukai yang dijanjikan, berjumlah 1 karton, sebagian besar potongan dan sebagian kecil bentuk potongan, yang diperkirakan sebanyak 7 (tujuh) rim, kesepakatan harga Rp 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah). Terdakwa membayar tunai sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sisanya sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa janjikan dua bulan kemudian setelah rokok DL Mild laku terjual;

- Bahwa Terdakwa sekira bulan Agustus 2009 juga pernah membeli pita cukai milik perusahaan rokok lain dari seseorang yang menawarkan tembakau berasal dari Jawa Tengah dan juga pita cukai. Terdakwa membeli pita cukai jenis SKT sewaktu orang tersebut datang ke PR Dolar, Terdakwa membeli pita cukai kira-kira sebanyak 3 (tiga) rim dalam kondisi sudah terpotong/ dalam bentuk kepingan, harga per rim pita cukai tersebut sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Total 3 (tiga) rim Terdakwa membayar sebesar Rp 120.000.000,00 Terdakwa tidak menghitung berapa banyak keping pita cukai tersebut, karena Terdakwa memperolehnya dalam bentuk kepingan dalam keadaan tidak teratur/berantakan dan ditempatkan di dalam kardus. Terdakwa gunakan semua pita cukai tersebut dengan cara menyuruh buruh pengepakan untuk melekatkan pita cukai tersebut ke hasil produksi rokok PR Dolar merk Actor Super isi 16 batang dan DL Super isi 16 batang dan diperoleh hasil sebanyak 204.800 (dua ratus empat ribu delapan ratus) bungkus rokok. Sekira tanggal 6 September 2009, setelah semua rokok telah siap dikirim, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi Soleh (mandor di PR. Dolar Prima Utama) untuk mengirimkan rokok-rokok tersebut ke ekspedisi Surabaya dengan tujuan Makasar. Selama ini Terdakwa tidak pernah menggunakan etiket merk Actor Super isi 16 batang, karena Terdakwa tahu HJE merk Actor sudah tidak berlaku lagi. Tetapi, karena Terdakwa membeli pita cukai bukan haknya dan etiket Actor masih banyak, maka Terdakwa gunakan etiket merk Actor untuk dilekati dengan pita cukai yang bukan haknya;
- Bahwa pada tanggal pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2009, di Jalan Raya Selopuro Blitar, saksi Suyono petugas dari Kanwil DJBC Jawa Timur II Malang bersama dengan tim melakukan penindakan atas rokok jenis sigaret

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 639 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kretek mesin (SKM) merk DL Filter isi 16 batang dalam kemasan yang produsennya tertulis PR. Dolar Malang, bahwa kemudian truck dengan No.Pol. AG 8154 UY melintas di Jl. Raya Selopuro, Blitar, berdasarkan surat jalan tanggal 04 Februari 2009 tertulis 180 (seratus delapan puluh) dos rokok DL Mild Merah dengan tujuan H. Bobby Pekan Baru, yang diduga membawa muatan rokok, bahwa dalam pemeriksaan tersebut, saksi Suyono menemukan rokok jenis sigaret kretek mesin (SKM) merk DL Filter isi 16 batang dalam kemasan yang produsennya tertulis PR. Dolar Malang yang dilekati pita cukai seri I jenis sigaret kretek tangan (SKT), tarif 0% & Rp 30,00/batang, HJE Rp 3.550,00 tahun 2009 dengan kode personalisasi antara lain Susurah 1 dan Hidujayo, padahal seharusnya kode personalisasi PR. Dolar Malang adalah Dolar »0. Bahwa setelah membuat Berita acara membawa barang bukti nomor: BA-01/WBC.11/BD.04/2009, truck beserta muatannya yakni 180 karton rokok, saksi bawa ke Kantor Wilayah DJBC Jatim II Malang. Bahwa pada hari Kamis, 05 Februari 2009 atas 180 karton rokok tersebut dibuatkan Berita acara serah terima barang nomor: BAST-02/WBC.11/BD.04/2009 dari sopir truck yakni saksi Ahmat Muhyin kepada saksi Suyono. Selanjutnya berdasarkan Surat tugas Kabid P2 Kanwil DJBC Jatim II nomor: ST-13/WBC.11/BD.04/2009 tanggal 09 Februari 2009, pada hari Selasa, 10 Februari 2009, dengan disaksikan pemilik barang yakni Terdakwa, saksi Suyono melakukan pencacahan atas barang bukti berupa 180 karton rokok dalam truk dengan No.Pol. AG 8154 UY tersebut sesuai Berita acara pencacahan nomor: BA-01/WBC.11/BD.04/2009), dengan hasil terdapat 38 (tiga puluh delapan) karton = 31.200 karton rokok jenis SKM merek DL Mild merah isi 16 batang pada kemasan tertera produksi PR. Dolar-Malang yang dilekati pita cukai bukan haknya, jenis SKT dengan berbagai personalisasi yaitu:

- 20.170 (dua puluh ribu seratus tujuh puluh) bungkus yang dilekati pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00 tahun 2009 dengan kode personalisasi Bintfel0 milik PR. Bintang Felicia-Merak;
- 4.180 (empat ribu seratus delapan puluh) bungkus yang dilekati pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00 tahun 2009 dengan kode personalisasi Susurah 1 milik PR. Susun Raharja-Merak;
- 1.380 (seribu tiga ratus delapan puluh) bungkus yang dilekati pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00 tahun 2009 dengan kode personalisasi Lindrah0 milik PR. Linda Raharjo-Merak;

Hal. 4 dari 29 hal. Put. No. 639 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 270 (dua ratus tujuh puluh) bungkus yang dilekati pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00 tahun 2009 dengan kode personalisasi Astipur0 milik PR. Astina Pura-Merak;
- 30 (tiga puluh) bungkus yang dilekati pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00 tahun 2009 dengan kode personalisasi Vanjama0 milik PR. Vania Jaya Mandiri-Merak;
- 500 (lima ratus) bungkus yang dilekati pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00 tahun 2009 dengan kode personalisasi Putmaab0 milik PR. Putra Mandiri Abadi-Pasuruan;
- 130 (seratus tiga puluh) bungkus yang dilekati pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00 tahun 2009 dengan kode personalisasi Ciptob0 milik PR. Cipta Tobacco-Pasuruan;
- 4.540 (empat ribu lima ratus empat puluh) bungkus yang dilekati pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00 tahun 2009 dengan kode personalisasi Hidujay0 milik PR. Hidup Jaya-Cirebon;
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2009 saksi Ony Ipmawan sebagai Tim Operasi Pemantauan dan Pengawasan Cukai melakukan pencegahan 3 (tiga) truk dengan perincian truk dengan nomor Polisi AG 9247 UR berdasar surat jalan jasa angkutan darat "Rizky" tanpa nomor tanggal 12 Februari 2009, pengirim PR. Dolar, Malang, dengan penerima Bp. Ucok Padang, truk dengan nomor Polisi AG 8534 UR berdasar surat jalan jasa angkutan darat "Rizky" tanpa nomor tanggal 14 Februari 2009, pengirim PR. Dolar, Malang, dengan penerima Bp. Ucok Padang dan truk dengan nomor Polisi AG 8147 UR berdasar surat jalan jasa angkutan darat "Rizky" tanpa nomor tanggal 13 Februari 2009, pengirim PR. Dolar, Malang, dengan penerima Bp. Ucok Padang, bahwa ketiga truk tersebut mengangkut rokok merk DL Mild di Terminal Penyeberangan Antar Pulau Merak Provinsi Banten dan berdasarkan Surat perintah Kasubdit Penindakan nomor Print-04/BC.52/2009 tanggal 5 Februari 2009, saksi Ony Ipmawan bersama tim mencegah 540 (lima ratus empat puluh) karton = 432.000 (empat ratus tiga puluh dua ribu) bungkus @ isi 16 batang rokok jenis sigaret kretek mesin (SKM) merek "DL Mild" yang dilekati pita cukai yang bukan peruntukannya atau salah personalisasi. Bahwa selanjutnya, dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) truk nomor Polisi AG 9247 UR, AG 8534 UR dan AG 8147 UR dan 540 (lima ratus empat puluh) karton = 432.000 (empat ratus tiga puluh dua ribu) bungkus @ isi 16 batang rokok jenis SKM merk DL Mild

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 639 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilekati pita cukai jenis SKT dengan berbagai personalisasi yaitu :

- 58.077 (lima puluh delapan ribu tujuh puluh tujuh) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00/12 batang, tahun 2009 dengan kode personalisasi Afinjay0 milik PR. Afin Jaya-Kalianget;
- 898 (delapan ratus sembilan puluh delapan) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00/12 batang, tahun 2009 dengan kode personalisasi Alafar>0 milik PR. Alafar-Kalianget;
- 67 (enam puluh tujuh) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00/12 batang, tahun 2009 dengan kode personalisasi Astipur0 milik PR. Astina Pura-Merak;
- 50.158 (lima puluh ribu seratus lima puluh delapan) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00/110 batang, tahun 2009 dengan kode personalisasi Binglma0 milik PR. Bintang Global Mandiri-Merak;
- 3.695 (tiga ribu enam ratus sembilan puluh lima) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00/10 batang, tahun 2009 dengan kode personalisasi Bintfel0 milik PR. CV. Bintang Felecia-Merak;
- 32.891 (tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh satu) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00/12 batang, tahun 2009 dengan kode personalisasi Djramas0 milik PR. Djrami Mas-Kalianget;
- 45.078 (empat puluh lima ribu tujuh puluh delapan) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00/12 batang, tahun 2009 dengan kode personalisasi Garamas0 milik PR. Garam Mas-Kalianget;
- 5 (lima) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00/12 batang, tahun 2009 dengan kode personalisasi Hidujay0 milik PR. Hidup Jaya-Cirebon;
- 1.500 (seribu lima ratus) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00/12 batang, tahun 2009 dengan kode personalisasi Jokotol0 milik PR. Joko Tole-Kalianget;
- 5 (lima) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00/12 batang, tahun 2009 dengan kode personalisasi Lindrah0 milik PR. Linda Raharjo-Merak;

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No. 639 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50.479 (lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00/12 batang, tahun 2009 dengan kode personalisasi Pinamas0 milik PR. Pinang Mas-Kalianget;
- 6.026 (enam ribu dua puluh enam) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00/12 batang, tahun 2009 dengan kode personalisasi Sakinah0 milik PR. Sakinah-Kalianget;
- 56.755 (lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh lima) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00/12 batang, tahun 2009 dengan kode personalisasi Singput0 milik PR. Singa Putih-Kalianget;
- 4.636 (empat ribu enam ratus tiga puluh enam) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00/12 batang, tahun 2009 dengan kode personalisasi Sumbmul 1 milik PR. Sumber Mulia-Kalianget;
- 40.388 (empat puluh ribu tiga ratus delapan puluh delapan) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00/12 batang, tahun 2009 dengan kode personalisasi Tampmas0 milik PR. Tampar Mas-Kalianget;
- 7.866 (tujuh ribu delapan ratus enam puluh enam) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00/10 batang, tahun 2009 dengan kode personalisasi Vanjama0 milik PR. Vania Jaya Mandiri-Merak;
- 3.700 (tiga ribu tujuh ratus) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00/12 batang, tahun 2009 dengan kode personalisasi Y>>>S>>>0 milik PR. YS-Kalianget;
- 9.562 (sembilan ribu lima ratus enam puluh dua) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00/12 batang, tahun 2009 dengan kode personalisasi Yes>>>>0 milik PR. Yes-Kalianget;
- 60.214 (enam puluh ribu dua ratus empat belas) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00/12 batang, tahun 2009 dengan kode personalisasi Zujeron0 milik PR. Zujeron-Kalianget;
- Bahwa pada tanggal 07 September 2009 saksi Sony Wahyu Prasetyo, saksi Debi Firman Fitradi bersama dengan tim dari KPPBC Tipe Madya Cukai

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 639 K/Pid.Sus/2011



Malang bertempat di Jalan Malang-Surabaya Karanglo Kabupaten Malang, melakukan penindakan terhadap truk nomor Polisi N 9211 CB berdasar surat jalan tanpa nomor tertanggal 07 September 2009 yang ditandatangani oleh sdr. Soleh W atas pengiriman barang kepada Bp. Rudy, Permata Hijau, Makasar dan truk nomor Polisi N 7882 BD berdasar surat jalan tanpa nomor tertanggal 07 September 2009 yang ditandatangani oleh sdr. Soleh W atas pengiriman barang kepada Bp. Rudy, Permata Hijau, Makasar, yang telah mendapatkan informasi adanya tentang pelanggaran di bidang cukai. Proses penindakan yang dilakukan adalah pada hari Senin tanggal 07 September 2009 sekitar pukul 06.00 Wib s.d. 06.30 Wib di daerah Karanglo saksi Sony Wahyu Prasetyo, saksi Debi Firman Fitradi bersama dengan tim dari KPPBC Tipe Madya Cukai Malang menghentikan truk yang diduga memuat barang kena cukai berupa hasil tembakau yang berdasarkan informasi telah melanggar ketentuan di bidang cukai, selanjutnya saksi Sony Wahyu Prasetyo, saksi Debi Firman Fitradi meminta pada sopir truk dengan nomor Polisi N 9211 CB dan sopir truk dengan nomor Polisi N 7882 BD untuk menunjukkan surat jalan. Berikutnya, kami meminta pada sopir truk agar membuka muatannya, menurunkannya dari truk (beberapa karton) dan membuka karton yang dimuat. Hasil pemeriksaan di lapangan, didapatkan bahwa karton tersebut berisi rokok merk Actor Super isi 16 batang, jenis SKM yang dilekati pita cukai untuk SKT. Selanjutnya terhadap truk beserta muatannya dan sopir dibawa menuju KPPBC Tipe Madya Cukai Malang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 129 (seratus dua puluh sembilan) karton = 103.200 (seratus tiga ribu dua ratus) bungkus rokok merek DL Super isi 16 batang dan merek Actor Super isi 16 batang yang dilekati pita cukai jenis SKT dengan berbagai personalisasi dalam truk Isuzu No.Pol. N 7882 BD yaitu:

Untuk merek Actor Super isi 16 batang:

- 33.100 (tiga puluh tiga ribu seratus) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT isi 10 batang tahun 2009 HJE Rp 3.350,00 tarif Rp 40,00 perbatang dengan kode personalisasi Meghaas0 milik PR. Mega Hadi Asri di Pasuruan;
- 4.252 (empat ribu dua ratus lima puluh dua) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT isi 12 batang tahun 2009 HJE Rp 3.550,00 tarif Rp 40,00 perbatang dengan kode personalisasi Transen0 milik PR. Transentra di Kudus;
- 13.780 (tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh) bungkus dilekati dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pita cukai jenis SKT isi 10 batang tahun 2009 HJE Rp 3.300,00 tarif Rp 40,00 perbatang dengan kode personalisasi Manertu0 milik PR. Mantra Eruria Tunggal di Pasuruan;

- 3.927 (tiga ribu sembilan ratus dua puluh tujuh) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT isi 12 batang tahun 2009 HJE Rp 3.550,00 tarif Rp 40,00 perbatang dengan kode personalisasi Perdmak0 milik PR. Perda Makmur di Kudus;
- 3.333 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT isi 12 batang tahun 2009 HJE Rp 3.550,00 tarif Rp 40,00 perbatang dengan kode personalisasi Barotar0 milik PR. Barokah Taruna di Kalianget;
- 5 (lima) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT isi 10 batang tahun 2009 HJE Rp 3.550,00 tarif Rp 40,00 perbatang dengan kode personalisasi Pusasak0 milik PR. Pusaka Sakti di Gresik;

Untuk merek DL Super isi 16 batang:

- 44.400 (empat puluh empat ribu empat ratus) bungkus batang dilekati dengan pita cukai jenis SKT isi 10 batang tahun 2009 HJE Rp 3.350,00 Tarif Rp 40,00 perbatang dengan kode personalisasi Meghaas0 milik PR. Mega Hadi Asri di Pasuruan;
- 200 (dua ratus) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT isi 10 batang tahun 2009 HJE Rp 3.325,00 tarif Rp 40,00 perbatang dengan kode personalisasi Sumsuse0 milik PR. Sumber Subur Sejahtera di Pasuruan;
- 200 (dua ratus) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT isi 10 batang tahun 2009 HJE Rp 3.325,00 tarif Rp 40,00 perbatang dengan kode personalisasi Bagjase0 milik PR. Bagong Jaya Sejahtera di Pasuruan;
- 3 (tiga) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT isi 10 batang tahun 2009 HJE Rp 3.550,00 tarif Rp 40,00 perbatang dengan kode personalisasi Jamik>>0 milik PR. UD. Jamik di Kalianget;
- Bahwa barang bukti berupa 128 (seratus dua puluh delapan) karton = 102.390 (seratus dua ribu tiga ratus sembilan puluh) bungkus rokok merek Actor Super isi 16 batang yang dilekati pita cukai jenis SKT dengan berbagai personalisasi dalam truk No.Pol. N 9211 CB yaitu:
 - 42.390 (empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT isi 10 batang tahun 2009 HJE Rp 3.350,00 tarif Rp 40,00 perbatang dengan kode personalisasi Meghaas0 milik PR. Mega Hadi Asri di Pasuruan;

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 639 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.640 (sembilan ribu enam ratus empat puluh) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT isi 12 batang tahun 2009 HJE Rp 3.550,00 tarif Rp 40,00 perbatang dengan kode personalisasi Transen0 milik PR. Transentra di Kudus;
- 39.400 (tiga puluh sembilan ribu empat ratus) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT isi 10 batang tahun 2009 HJE Rp 3.300,00 tarif Rp 40,00 perbatang dengan kode personalisasi Manertu0 milik PR. Mantra Eruria Tunggal di Pasuruan;
- 5.961 (lima ribu sembilan ratus enam puluh satu) bungkus dengan pita cukai jenis SKT isi 12 batang tahun 2009 HJE Rp 3.550,00 tarif Rp 40,00 perbatang dengan kode personalisasi Perdmak0 milik PR. Perda Makmur di Kudus;
- 4.274 (empat ribu dua ratus tujuh puluh empat) bungkus dengan pita cukai jenis SKT isi 12 batang tahun 2009 HJE Rp 3.550,00 tarif Rp 40,00 perbatang dengan kode personalisasi Barotar0 milik PR. Barokah Taruna di Kalianget;
- 625 (enam ratus dua puluh lima) bungkus dengan pita cukai jenis SKT isi 10 batang tahun 2009 HJE Rp 3.550,00 tarif Rp 40,00 perbatang dengan kode personalisasi Pusasak0 milik PR. Pusaka Sakti di Gresik;
- 100 bungkus (seratus) dengan Pita cukai jenis SKT isi 10 batang tahun 2009 HJE Rp 3.325,00 tarif Rp 40,00 perbatang dengan kode personalisasi Ilhjase0 milik PR. Ilham Jaya Sejatera di Pasuruan;
- Bahwa berdasarkan berita acara penaksiran kerugian Negara yang dibuat oleh saksi ahli Lulus Rahmanulloh pada tanggal 16 Desember 2009, perbuatan terdakwa Suryadi menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp 1.872.612.000,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua belas ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 58 Undang-Undang RI nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang tanggal 24 Maret 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suryadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli, menerima atau menggunakan

Hal. 10 dari 29 hal. Put. No. 639 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 58 Undang-Undang RI nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP, sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suryadi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah Terdakwa ditahan, denda Rp 5.617.836.000,00 (lima milyar enam ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 129 (seratus dua puluh sembilan) karton = 103.200 (seratus tiga ribu dua ratus) bungkus rokok merek DL Super isi 16 batang dan merek Actor Super isi 16 batang yang dilekati pita cukai jenis SKT dengan berbagai personalisasi yaitu:

a. Untuk merek Actor Super isi 16 batang:

- 33.100 (tiga puluh tiga ribu seratus) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT isi 10 batang tahun 2009 HJE Rp 3.350,00 tarif Rp 40,00 perbatang dengan kode personalisasi Meghaas0 milik PR. Mega Hadi Asri di Pasuruan;
- 4.252 (empat ribu dua ratus lima puluh dua) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT isi 12 batang tahun 2009 HJE Rp 3.550,00 tarif Rp 40,00 perbatang dengan kode personalisasi Transen0 milik PR. Transentra di Kudus;
- 13.780 (tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh) bungkus dilekati dengan pita cukai terus SKT isi 10 batang tahun 2009 HJE Rp 3.300,00 tarif Rp 40,00 perbatang dengan kode personalisasi Manertu0 milik PR. Mantra Eruria Tunggal di Pasuruan;
- 3.927 (tiga ribu sembilan ratus dua puluh tujuh) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT isi 12 batang tahun 2009 HJE Rp 3.550,00 tarif Rp 40,00 perbatang dengan kode personalisasi Perdmak0 PR. Perda Makmur di Kudus;
- 3.333 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT isi 12 batang tahun 2009 HJE Rp 3.550,00 tarif Rp 40,00 perbatang dengan kode personalisasi Barotar0 PR. Barokah Taruna di Kalianget;
- 5 (lima) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT isi 10 batang tahun 2009 HJE Rp 3.550,00 tarif Rp 40,00 perbatang dengan kode

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 639 K/Pid.Sus/2011



personalisasi Pusasak0 milik PR. Pusaka Saldi di Gresik;

b. Untuk merek DL Super isi 16 batang:

- 44.400 (empat puluh empat ribu empat ratus) bungkus batang dilekati dengan pita cukai jenis SKT isi 10 batang tahun 2009 HJE Rp 3.350,00 tarif Rp 40,00 perbatang dengan kode personalisasi Meghaas0 milik PR. Mega Hadi Asri di Pasuruan;
- 200 (dua ratus) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT isi 10 batang tahun 2009 HJE Rp 3.325,00 tarif Rp 40,00 perbatang dengan kode personalisasi Sumsuse0 milik PR. Sumber Subur Sejahtera di Pasuruan;
- 200 (dua ratus) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT isi 10 batang tahun 2009 HJE Rp 3.325,00 tarif Rp 40,00 perbatang dengan kode personalisasi Bagjase0 milik PR. Bagong Jaya Sejahtera di Pasuruan;
- 3 (tiga) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT isi 10 batang tahun 2009 HJE Rp 3.550,00 tarif Rp 40,00 perbatang dengan kode personalisasi Jamik>>0 milik PR. UD. Jamik di Kalianget;

2. 128 (seratus dua puluh delapan) karton = 102.390 (seratus dua ribu tiga ratus sembilan puluh) bungkus rokok merek Actor Super isi 16 batang yang dilekati pita cukai jenis SKT dengan berbagai personalisasi yaitu:

- a. 42.390 (empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT isi 10 batang tahun 2009 HJE Rp 3.350,00 tarif Rp 40,00 perbatang dengan kode personalisasi Meghaas0 milik PR. Mega Hadi Asri di Pasuruan;
- b. 9.640 (sembilan ribu enam ratus empat puluh) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT isi 12 batang tahun 2009 HJE Rp 3.550,00 tarif Rp 40,00 perbatang dengan kode personalisasi Transen0 milik PR. Transentra di Kudus;
- c. 39.400 (tiga puluh sembilan ribu empat ratus) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT isi 10 batang tahun 2009 HJE Rp 3.300,00 tarif Rp 40,00 perbatang dengan kode personalisasi Manertu0 milik PR. Mantra Eruria Tunggal di Pasuruan;
- d. 5.961 (lima ribu sembilan ratus enam puluh satu) bungkus dengan pita cukai jenis SKT isi 12 batang tahun 2009 HJE Rp 3.550,00 tarif Rp 40,00 perbatang dengan kode personalisasi Perdmak0 milik PR. Perda Makmur di Kudus;
- e. 4.274 (empat ribu dua ratus tujuh puluh empat) bungkus dengan pita

Hal. 12 dari 29 hal. Put. No. 639 K/Pid.Sus/2011



cukai jenis SKT isi 12 batang tahun 2009 HJE Rp 3.550,00 tarif Rp 40,00 perbatang dengan kode personalisasi Barotar0 milik PR. Barokah Taruna di Kalianget;

- f. 625 (enam ratus dua puluh lima) bungkus dengan pita cukai jenis SKT isi 10 batang tahun 2009 HJE Rp 3.550,00 tarif Rp 40,00 perbatang dengan kode personalisasi Pusasak0 milik PR. Pusaka Sakti di Gresik;
- g. 100 bungkus (seratus) dengan Pita cukai jenis SKT isi 10 batang tahun 2009 HJE Rp 3.325,00 tarif Rp 40,00 perbatang dengan kode personalisasi Ilhjase0 milik PR. Ilham Jaya Sejatera di Pasuruan;
3. 540 (lima ratus empat puluh) karton = 432.000 (empat ratus tiga puluh dua ribu) bungkus @ isi 16 batang rokok jenis SKM merek DL Mild yang dilekati pita cukai jenis SKT dengan berbagai personalisasi sebagai berikut:
 - a. 58.077 (lima puluh delapan ribu tujuh puluh tujuh) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00/12 batang, tahun 2009 dengan kode personalisasi Afinjay0 milik PR. Afin Jaya-Kalianget;
 - b. 898 (delapan ratus sembilan puluh delapan) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00/12 batang, tahun 2009 dengan kode personalisasi Alafar>0 milik PR. Alafar-Kalianget;
 - c. 67 (enam puluh tujuh) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00/12 batang, tahun 2009 dengan kode personalisasi Astipur0 milik PR. Astina Pura-Merak;
 - d. 50.158 (lima puluh ribu seratus lima puluh delapan) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00 110 batang, tahun 2009 dengan kode personalisasi Binglma0 milik PR. Bintang Global Mandiri-Merak;
 - e. 3.695 (tiga ribu enam ratus sembilan puluh lima) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00/10 batang, tahun 2009 dengan kode personalisasi Bintfel0 milik PR. CV. Bintang Felecia-Merak;
 - f. 32.891 (tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh satu) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00/12 batang, tahun 2009 dengan kode personalisasi Djramas0 milik PR. Djrami Mas-Kalianget;
 - g. 45.078 (empat puluh lima ribu tujuh puluh delapan) bungkus dilekati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00/12 batang, tahun 2009 dengan kode personalisasi Garamas0 milik PR. Garam Mas-Kalianget;
- h. 5 (lima) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/ batang HJE Rp 3.550,00/12 batang, tahun 2009 dengan kode personalisasi Hidujay0 milik PR. Hidup Jaya-Cirebon;
- i. 1.500 (seribu lima ratus) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00/12 batang, tahun 2009 dengan kode personalisasi Jokotol0 milik PR. Joko Tole-Kalianget;
- j. 5 (lima) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00/12 batang, tahun 2009 dengan kode personalisasi Lindrah0 milik PR. Linda Raharjo-Merak;
- k. 50.479 (lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00/12 batang, tahun 2009 dengan kode personalisasi Pinamas0 milik PR. Pinang Mas-Kalianget;
- l. 6.026 (enam ribu dua puluh enam) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00/12 batang, tahun 2009 dengan kode personalisasi Sakinah0 milik PR. Sakinah-Kalianget;
- m. 56.755 (lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh lima) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00/ 12 batang, tahun 2009 dengan kode personalisasi Singput0 milik PR. Singa Putih-Kalianget;
- n. 4.636 (empat ribu enam ratus tiga puluh enam) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00/12 batang, tahun 2009 dengan kode personalisasi Sumbmul 1 milik PR. Sumber Mulia-Kalianget;
- o. 40.388 (empat puluh ribu tiga ratus delapan puluh delapan) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00/12 batang, tahun 2009 dengan kode personalisasi Tampmas0 milik PR. Tampar Mas-Kalianget;
- p. 7.866 (tujuh ribu delapan ratus enam puluh enam) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00/10 batang, tahun 2009 dengan kode personalisasi Vanjama0 milik PR. Vania Jaya Mandiri-Merak;
- q. 3.700 (tiga ribu tujuh ratus) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis

Hal. 14 dari 29 hal. Put. No. 639 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00/12 batang, tahun 2009 dengan kode personalisasi Y>>>S>>0 milik PR. YS-Kalianget;
- r. 9.562 (sembilan ribu lima ratus enam puluh dua) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00/12 batang, tahun 2009 dengan kode personalisasi Yes>>>>0 milik PR. Yes-Kalianget;
- s. 60.214 (enam puluh ribu dua ratus empat belas) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00/12 batang, tahun 2009 dengan kode personalisasi Zujeron0 milik PR. Zujeron-Kalianget;
4. 38 (tiga puluh delapan) karton = 31.200 (tiga puluh satu dua ratus) bungkus rokok jenis SKM merek DL Mild Merah isi 16 batang pada kemasan tertera produksi PR. Dolar-Malang yang dilekati pita cukai bukan haknya jenis SKT dengan berbagai personalisasi yaitu:
- a. 20.170 (dua puluh ribu seratus tujuh puluh) bungkus yang dilekati pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00 tahun 2009 dengan kode personalisasi Bintfel0 milik PR. Bintang Felicia-Merak;
- b. 4.180 (empat ribu seratus delapan puluh) bungkus yang dilekati pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00 tahun 2009 dengan kode personalisasi Susurah 1 milik PR. Susun Raharja-Merak;
- c. 1.380 (seribu tiga ratus delapan puluh) bungkus yang dilekati pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00 tahun 2009 dengan kode personalisasi Lindrah0 milik PR. Linda Raharjo-Merak;
- d. 270 (dua ratus tujuh puluh) bungkus yang dilekati pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00 tahun 2009 dengan kode personalisasi Astipur0 milik PR. Astina Pura-Merak;
- e. 30 (tiga puluh) bungkus yang dilekati pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00 tahun 2009 dengan kode personalisasi Vanjama0 milik PR. Vania Jaya Mandiri-Merak;
- f. 500 (lima ratus) bungkus yang dilekati pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00 tahun 2009 dengan kode personalisasi Putmaab0 milik PR. Putra Mandiri Abadi-Pasuruan;
- g. 130 (seratus tiga puluh) bungkus yang dilekati pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00 tahun 2009 dengan kode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

personalisasi Ciptob0 milik PR. Cipta Tobacco-Pasuruan;

h. 4.540 (empat ribu lima ratus empat puluh) bungkus yang dilekati pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00 tahun 2009 dengan kode personalisasi Hidujay0 milik PR. Hidup Jaya-Cirebon;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

5. 1 (satu) unit truk PS 120 dengan nomor Polisi AG 8154 UY;
 6. 1 (satu) buah surat jalan tertanggal 04 Februari 2009 tertulis 180 dos rokok DL Mild Merah dengan tujuan H. Bobby Pekanbaru;
 7. 1 (satu) unit truk Mitsubishi FE349, nomor Polisi AG 8534 UR, warna kuning, nomor rangka MHMFE349E6R100186, nomor mesin 4D34BX4262, berikut kunci kontak dan STNK atas nama Munawar;
 8. 1 (satu) unit truk Mitsubishi FE349, nomor Polisi AG 8147 RU, warna kuning, nomor rangka MHMFE349E5R077344, nomor mesin 4D34A11353, berikut kunci kontak dan STNK atas nama Win Wahyuni;
 9. 1 (satu) unit truk Mitsubishi DS FE74, nomor Polisi AG 9247 UR, warna kuning, nomor rangka MHMFE74P48K019980, nomor mesin 4D34TD85981, berikut kunci kontak dan STNK atas nama Tri Agus Priyono;
 10. 1 (satu) lembar surat jalan jasa angkutan darat "Rizky" tanpa nomor, tanggal 14 Februari 2009, pengirim PR Dolar, Malang, penerima Bp. Ucok, Padang, mobil No.Pol. AG 8534 UR, nama barang: 180 dos rokok Dolar MD;
 11. 1 (satu) lembar surat jalan jasa angkutan darat "Rizky" tanpa nomor, tanggal 13 Februari 2009, pengirim PR Dolar, Malang, penerima Bp. Ucok, Padang, mobil No.Pol. AG 8147 UR, nama barang: 180 dos rokok Dolar MD;
 12. 1 (satu) lembar surat jalan jasa angkutan darat "Rizky" tanpa nomor, tanggal 12 Februari 2009, pengirim PR Dolar, Malang, penerima Bp. Ucok, Padang, mobil No.Pol. AG 9247 UR, nama barang: 180 dos rokok Dolar MD;
- (Dikembalikan kepada ekspedisi UD. Rizky melalui saksi Agus Tri Priyono);
13. 1 (satu) unit truk Isuzu No.Pol. N 7882 BD;
 14. 1 (satu) surat tanda nomor kendaraan (STNK) nomor: 0114100/JT/2005 atas truk Isuzu No.Pol. N 7882 BD;
 15. 1 (satu) lembar surat jalan tanpa nomor tertanggal 07 September 2009 yang ditandatangani oleh sdr. Soleh W. atas pengiriman barang kepada

Hal. 16 dari 29 hal. Put. No. 639 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bp. Rudy, Permata Hijau, Makassar dengan menggunakan truk No. Pol. N 7882 BD;

16. 1 (satu) unit truk Isuzu No.Pol. N-9211-CB;

17. 1 (satu) surat tanda nomor kendaraan (STNK) nomor: 0127171/JT/2007 atas truk Isuzu No.Pol. N 9211 CB;

18. 1 (satu) lembar Surat Jalan tanpa nomor tertanggal 07 September 2009 yang ditandatangani oleh sdr. Soleh W. atas pengiriman barang kepada Bp. Rudy, Permata Hijau, Makasar, dengan menggunakan truk No.Pol. 92111 CB;

(Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Bambang Sulaiman);

4. Menetapkan bila Terdakwa dinyatakan bersalah dan menjalani pidana maka dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Malang No. 94/Pid.B/2010/PN.Mlg. tanggal 24 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suryadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai yang bukan haknya yang dilakukan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi No.Pol. AG-8534-UR + STNK atas nama Munawar;
- 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi No.Pol. AG-8147-UR + STNK atas nama Win Wahyuni;
- 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi No.Pol. AG-9247-UR + STNK atas nama Tri Agus Priyono;
- 1 (satu) unit truk Isuzu No.Pol. N-9211-CB + STNK;
- 1 (satu) unit truk Isuzu No.Pol. N-7882-BD + STNK;
- 1 (satu) unit truk PS 120 dengan No.Pol. AG-8154-UY;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

- 3 (tiga) lembar surat jalan yang digunakan untuk melindungi pengangkutan rokok merk "DL Mild" produksi PR. Dolar Malang;

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 639 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat jalan jasa angkutan darat "Rizky" tanpa nomor, tanggal 14 Februari 2009, pengirim PR. Dolar, Malang, penerima Bp. Ucok, Padang, mobil No.Pol. AG-8534-UR, nama barang: 180 dos rokok Dolar MD;
- 1 (satu) lembar surat jalan jasa angkutan darat "Rizky" tanpa nomor, tanggal 13 Februari 2009, pengirim PR. Dolar, Malang, penerima Bp. Ucok, Padang, mobil No.Pol. AG-8147-UR, nama barang: 180 dos rokok Dolar MD;
- 1 (satu) lembar surat jalan jasa angkutan darat "Rizky" tanpa nomor, tanggal 12 Februari 2009, pengirim PR. Dolar, Malang, penerima Bp. Ucok, Padang, mobil No.Pol. AG-9247-UR, nama barang: 180 dos rokok Dolar MD;
- 1 (satu) lembar surat jalan tanpa nomor tertanggal 07 September 2009 yang ditandatangani oleh sdr. Soleh W. atas nama barang kepada Bp. Rudy, Permata Hijau, Makasar, dengan menggunakan truk No.Pol. N-92111-CB;
- 1 (satu) lembar surat jalan tanpa nomor tertanggal 07 September 2009 yang ditandatangani oleh sdr. Soleh W. atas nama barang kepada Bp. Rudy, Permata Hijau, Makasar, dengan menggunakan truk No.Pol. N-7882-BD;
- 1 (satu) buah surat jalan tertanggal 04 Februari 2009 tertulis 180 dos rokok DL Mild Merah dengan tujuan H. Bobby Pekanbaru;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 128 (seratus dua puluh delapan) karton rokok;
- 129 (seratus dua puluh sembilan) karton rokok;
- 38 (tiga puluh delapan) karton rokok jenis SKM merk DL Mild Merah isi 16 batang pada kemasan tertera produksi PR. Dolar Malang yang dilekati pita cukai;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 567/Pid/2010/PT.Sby. tanggal 20 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 24 Maret 2010 nomor: 94/Pid.B/2010/PN.Mlg. yang dimintakan banding;

Hal. 18 dari 29 hal. Put. No. 639 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa dan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi No. 94/Pid/2010/PN.Mlg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Oktober 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Oktober 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 27 Oktober 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 19 Oktober 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Oktober 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 27 Oktober 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap putusan *a quo* pada point 2 dan point 3 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang dalam pertimbangan hukumnya mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah *in casu* hanya sekedar agar Terdakwa menjalani hukuman penjara, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, maka sesuai dengan teori pemidanaan integratif, Terdakwa harus dididik dan dibina agar di kemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya dan dalam bertindak lebih berhati-hati, maka dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan tersebut, Majelis Hakim menganggap tepat dan adil sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 14a KUHP, apabila

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 639 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijatuhi hukuman percobaan yang lamanya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini";

Dalam hal ini menurut pendapat kami, suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim, dengan alasan:

Bahwa essensi dari tindak pidana cukai adalah adanya kerugian keuangan Negara, bahwa terhadap pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim tidak tepat mengingat dalam bunyi pasal sebagaimana yang diamanatkan yakni Pasal 58 Undang-Undang RI nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai:

"Setiap orang yang menawarkan, menjual, atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak atau membeli, menerima, atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar";

Bahwa dengan wujud pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang tidak menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa, menyimpang dari ketentuan pidana dan denda yang ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang RI nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

Bahwa penjatuhan pemidanaan sebagaimana telah diatur secara jelas dalam Pasal 58 Undang-Undang RI nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, mengatur secara limitatif adanya batas pidana penjara yang diatur secara tegas bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana yang masuk dalam kualifikasi unsur pasal dimaksud;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan *a quo* tidak bisa dijadikan alasan pertimbangan hukum, mengingat kerugian Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa. Bahwa Terdakwa atas nama Suryadi yang dijatuhkan dipidana percobaan dalam amar putusan Majelis Hakim *a quo* tidak tepat mengingat jumlah kerugian Negara yang ditimbulkan dan tidak memperhatikan aspek pemidanaan yang harus dapat membuat jera para pelakunya;

Dengan demikian berdasarkan uraian seperti dijelaskan di atas, maka

Hal. 20 dari 29 hal. Put. No. 639 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah salah atau keliru dengan amar putusannya melakukan:

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal mempertimbangkan hukumnya yakni tidak memperhatikan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang RI nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang disebutkan secara tegas adanya batas penjatuhan hukuman pidana berupa penjara dan denda yang harus pula dibebankan kepada Terdakwa, karena dengan adanya pidana denda tersebut merupakan pemidanaan yang bersifat retributif sebagai pemasukan keuangan Negara atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Kemudian sebagai lembaga peradilan tertinggi, kiranya bersedia mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama terdakwa Suryadi tersebut, dengan alasan bahwa Majelis Hakim telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan karena:

1. Judex Facti salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu putusan Judex Facti bertentangan dengan Pasal 58 Undang-Undang nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang mencantumkan atau menentukan tentang pidana denda;
2. Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian besar bagi Negara sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa, Negara berpotensi dirugikan dari sektor cukai;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 567/Pid/2010/PT.Sby. tanggal 20 September 2010 yang menguatkan putusan

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 639 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Malang No. 94/Pid.B/2010/PN.Mlg. tanggal 24 Maret 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MALANG** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 567/Pid/2010/ PT.Sby. tanggal 20 September 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang No. 94/Pid.B/2010/PN.Mlg. tanggal 24 Maret 2010;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan terdakwa Suryadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli, menerima atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Undang-Undang RI nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP, sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suryadi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah Terdakwa ditahan, denda Rp 5.617.836.000,00 (lima milyar enam ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - (1) 129 (seratus dua puluh sembilan) karton = 103.200 (seratus tiga ribu dua ratus) bungkus rokok merek DL Super isi 16 batang dan merek

Hal. 22 dari 29 hal. Put. No. 639 K/Pid.Sus/2011



Actor Super isi 16 batang yang dilekati pita cukai jenis SKT dengan berbagai personalisasi yaitu:

a. Untuk merek Actor Super isi 16 batang:

- 33.100 (tiga puluh tiga ribu seratus) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT isi 10 batang tahun 2009 HJE Rp 3.350,00 tarif Rp 40,00 perbatang dengan kode personalisasi Meghaas0 milik PR. Mega Hadi Asri di Pasuruan;
- 4.252 (empat ribu dua ratus lima puluh dua) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT isi 12 batang tahun 2009 HJE Rp 3.550,00 tarif Rp 40,00 perbatang dengan kode personalisasi Transen0 milik PR. Transentra di Kudus;
- 13.780 (tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT isi 10 batang tahun 2009 HJE Rp 3.300,00 tarif Rp 40,00 perbatang dengan kode personalisasi Manertu0 milik PR. Mantra Eruria Tunggal di Pasuruan;
- 3.927 (tiga ribu sembilan ratus dua puluh tujuh) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT isi 12 batang tahun 2009 HJE Rp 3.550,00 tarif Rp 40,00 perbatang dengan kode personalisasi Perdmak0 PR. Perda Makmur di Kudus;
- 3.333 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT isi 12 batang tahun 2009 HJE Rp 3.550,00 tarif Rp 40,00 perbatang dengan kode personalisasi Barotar0 PR. Barokah Taruna di Kalianget;
- 5 (lima) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT isi 10 batang tahun 2009 HJE Rp 3.550,00 tarif Rp 40,00 perbatang dengan kode personalisasi Pusasak0 milik PR. Pusaka Saldi di Gresik;

b. Untuk merek DL Super isi 16 batang:

- 44.400 (empat puluh empat ribu empat ratus) bungkus batang dilekati dengan pita cukai jenis SKT isi 10 batang tahun 2009 HJE Rp 3.350,00 tarif Rp 40,00 perbatang dengan kode personalisasi Meghaas0 milik PR. Mega Hadi Asri di Pasuruan;
- 200 (dua ratus) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT isi 10 batang tahun 2009 HJE Rp 3.325,00 tarif Rp 40,00 perbatang dengan kode personalisasi Sumsuse0 milik PR. Sumber Subur Sejahtera di Pasuruan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 200 (dua ratus) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT isi 10 batang tahun 2009 HJE Rp 3.325,00 tarif Rp 40,00 perbatang dengan kode personalisasi Bagjase0 milik PR. Bagong Jaya Sejahtera di Pasuruan;
- 3 (tiga) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT isi 10 batang tahun 2009 HJE Rp 3.550,00 tarif Rp 40,00 perbatang dengan kode personalisasi Jamik>>0 milik PR. UD. Jamik di Kalianget;

(2) 128 (seratus dua puluh delapan) karton = 102.390 (seratus dua ribu tiga ratus sembilan puluh) bungkus rokok merek Actor Super isi 16 batang yang dilekati pita cukai jenis SKT dengan berbagai personalisasi yaitu:

- a. 42.390 (empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT isi 10 batang tahun 2009 HJE Rp 3.350,00 tarif Rp 40,00 perbatang dengan kode personalisasi Meghaas0 milik PR. Mega Hadi Asri di Pasuruan;
- b. 9.640 (sembilan ribu enam ratus empat puluh) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT isi 12 batang tahun 2009 HJE Rp 3.550,00 tarif Rp 40,00 perbatang dengan kode personalisasi Transen0 milik PR. Transentra di Kudus;
- c. 39.400 (tiga puluh sembilan ribu empat ratus) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT isi 10 batang tahun 2009 HJE Rp 3.300,00 tarif Rp 40,00 perbatang dengan kode personalisasi Manertu0 milik PR. Mantra Eruria Tunggal di Pasuruan;
- d. 5.961 (lima ribu sembilan ratus enam puluh satu) bungkus dengan pita cukai jenis SKT isi 12 batang tahun 2009 HJE Rp 3.550,00 tarif Rp 40,00 perbatang dengan kode personalisasi Perdmak0 milik PR. Perda Makmur di Kudus;
- e. 4.274 (empat ribu dua ratus tujuh puluh empat) bungkus dengan pita cukai jenis SKT isi 12 batang tahun 2009 HJE Rp 3.550,00 tarif Rp 40,00 perbatang dengan kode personalisasi Barotar0 milik PR. Barokah Taruna di Kalianget;
- f. 625 (enam ratus dua puluh lima) bungkus dengan pita cukai jenis SKT isi 10 batang tahun 2009 HJE Rp 3.550,00 tarif Rp 40,00 perbatang dengan kode personalisasi Pusasak0 milik PR. Pusaka Sakti di Gresik;
- g. 100 bungkus (seratus) dengan Pita cukai jenis SKT isi 10 batang tahun 2009 HJE Rp 3.325,00 tarif Rp 40,00 perbatang dengan kode

Hal. 24 dari 29 hal. Put. No. 639 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

personalisasi Ilhjase0 milik PR. Ilham Jaya Sejatera di Pasuruan;

(3) 540 (lima ratus empat puluh) karton = 432.000 (empat ratus tiga puluh dua ribu) bungkus @ isi 16 batang rokok jenis SKM merek DL Mild yang dilekati pita cukai jenis SKT dengan berbagai personalisasi sebagai berikut:

- a. 58.077 (lima puluh delapan ribu tujuh puluh tujuh) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00/12 batang, tahun 2009 dengan kode personalisasi Afinjay0 milik PR. Afin Jaya-Kalianget;
- b. 898 (delapan ratus sembilan puluh delapan) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00/12 batang, tahun 2009 dengan kode personalisasi Alafar>0 milik PR. Alafar-Kalianget;
- c. 67 (enam puluh tujuh) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00/12 batang, tahun 2009 dengan kode personalisasi Astipur0 milik PR. Astina Pura-Merak;
- d. 50.158 (lima puluh ribu seratus lima puluh delapan) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00 110 batang, tahun 2009 dengan kode personalisasi Binglma0 milik PR. Bintang Global Mandiri-Merak;
- e. 3.695 (tiga ribu enam ratus sembilan puluh lima) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00/10 batang, tahun 2009 dengan kode personalisasi Bintfel0 milik PR. CV. Bintang Felecia-Merak;
- f. 32.891 (tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh satu) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00/12 batang, tahun 2009 dengan kode personalisasi Djramas0 milik PR. Djrami Mas-Kalianget;
- g. 45.078 (empat puluh lima ribu tujuh puluh delapan) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00/12 batang, tahun 2009 dengan kode personalisasi Garamas0 milik PR. Garam Mas-Kalianget;
- h. 5 (lima) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/ batang HJE Rp 3.550,00/12 batang, tahun 2009 dengan kode personalisasi Hidujay0 milik PR. Hidup Jaya-Cirebon;
- i. 1.500 (seribu lima ratus) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00/12 batang, tahun

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 639 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2009 dengan kode personalisasi Jokotol0 milik PR. Joko Tole-Kalianget;
- j. 5 (lima) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00/12 batang, tahun 2009 dengan kode personalisasi Lindrah0 milik PR. Linda Raharjo-Merak;
- k. 50.479 (lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00/12 batang, tahun 2009 dengan kode personalisasi Pinamas0 milik PR. Pinang Mas-Kalianget;
- l. 6.026 (enam ribu dua puluh enam) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00/12 batang, tahun 2009 dengan kode personalisasi Sakinah0 milik PR. Sakinah-Kalianget;
- m. 56.755 (lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh lima) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00/ 12 batang, tahun 2009 dengan kode personalisasi Singput0 milik PR. Singa Putih-Kalianget;
- n. 4.636 (empat ribu enam ratus tiga puluh enam) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00/12 batang, tahun 2009 dengan kode personalisasi Sumbmul 1 milik PR. Sumber Mulia-Kalianget;
- o. 40.388 (empat puluh ribu tiga ratus delapan puluh delapan) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00/12 batang, tahun 2009 dengan kode personalisasi Tampmas0 milik PR. Tampar Mas-Kalianget;
- p. 7.866 (tujuh ribu delapan ratus enam puluh enam) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00/10 batang, tahun 2009 dengan kode personalisasi Vanjama0 milik PR. Vania Jaya Mandiri-Merak;
- q. 3.700 (tiga ribu tujuh ratus) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00/12 batang, tahun 2009 dengan kode personalisasi Y>>>S>>0 milik PR. YS-Kalianget;
- r. 9.562 (sembilan ribu lima ratus enam puluh dua) bungkus dilekati dengan pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00/12 batang, tahun 2009 dengan kode personalisasi Yes>>>>0 milik PR. Yes-Kalianget;
- s. 60.214 (enam puluh ribu dua ratus empat belas) bungkus dilekati

Hal. 26 dari 29 hal. Put. No. 639 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00/12 batang, tahun 2009 dengan kode personalisasi Zujeron0 milik PR. Zujeron-Kalianget;

- (4) 38 (tiga puluh delapan) karton = 31.200 (tiga puluh satu dua ratus) bungkus rokok jenis SKM merek DL Mild Merah isi 16 batang pada kemasan tertera produksi PR. Dolar-Malang yang dilekati pita cukai bukan haknya jenis SKT dengan berbagai personalisasi yaitu :
- 20.170 (dua puluh ribu seratus tujuh puluh) bungkus yang dilekati pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00 tahun 2009 dengan kode personalisasi Bintfel0 milik PR. Bintang Felicia-Merak;
 - 4.180 (empat ribu seratus delapan puluh) bungkus yang dilekati pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00 tahun 2009 dengan kode personalisasi Susurah 1 milik PR. Susun Raharja-Merak;
 - 1.380 (seribu tiga ratus delapan puluh) bungkus yang dilekati pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00 tahun 2009 dengan kode personalisasi Lindrah0 milik PR. Linda Raharjo-Merak;
 - 270 (dua ratus tujuh puluh) bungkus yang dilekati pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00 tahun 2009 dengan kode personalisasi Astipur0 milik PR. Astina Pura-Merak;
 - 30 (tiga puluh) bungkus yang dilekati pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00 tahun 2009 dengan kode personalisasi Vanjama0 milik PR. Vania Jaya Mandiri-Merak;
 - 500 (lima ratus) bungkus yang dilekati pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00 tahun 2009 dengan kode personalisasi Putmaab0 milik PR. Putra Mandiri Abadi-Pasuruan;
 - 130 (seratus tiga puluh) bungkus yang dilekati pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00 tahun 2009 dengan kode personalisasi Cipttob0 milik PR. Cipta Tobacco-Pasuruan;
 - 4.540 (empat ribu lima ratus empat puluh) bungkus yang dilekati pita cukai jenis SKT, tarif 0% + Rp 30,00/batang HJE Rp 3.550,00 tahun 2009 dengan kode personalisasi Hidujay0 milik PR. Hidup Jaya-Cirebon;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

- (5) 1 (satu) unit truk PS 120 dengan nomor Polisi AG 8154 UY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) 1 (satu) buah surat jalan tertanggal 04 Februari 2009 tertulis 180 dos rokok DL Mild Merah dengan tujuan H. Bobby Pekanbaru;
- (7) 1 (satu) unit truk Mitsubishi FE349, nomor Polisi AG 8534 UR, warna kuning, nomor rangka MHMFE349E6R100186, nomor mesin 4D34BX4262, berikut kunci kontak dan STNK atas nama Munawar;
- (8) 1 (satu) unit truk Mitsubishi FE349, nomor Polisi AG 8147 RU, warna kuning, nomor rangka MHMFE349E5R077344, nomor mesin 4D34A11353, berikut kunci kontak dan STNK atas nama Win Wahyuni;
- (9) 1 (satu) unit truk Mitsubishi DS FE74, nomor Polisi AG 9247 UR, warna kuning, nomor rangka MHMFE74P48K019980, nomor mesin 4D34TD85981, berikut kunci kontak dan STNK atas nama Tri Agus Priyono;
- (10) 1 (satu) lembar surat jalan jasa angkutan darat "Rizky" tanpa nomor, tanggal 14 Februari 2009, pengirim PR Dolar, Malang, penerima Bp. Ucok, Padang, mobil No.Pol. AG 8534 UR, nama barang: 180 dos rokok Dolar MD;
- (11) 1 (satu) lembar surat jalan jasa angkutan darat "Rizky" tanpa nomor, tanggal 13 Februari 2009, pengirim PR Dolar, Malang, penerima Bp. Ucok, Padang, mobil No.Pol. AG 8147 UR, nama barang: 180 dos rokok Dolar MD;
- (12) 1 (satu) lembar surat jalan jasa angkutan darat "Rizky" tanpa nomor, tanggal 12 Februari 2009, pengirim PR Dolar, Malang, penerima Bp. Ucok, Padang, mobil No.Pol. AG 9247 UR, nama barang: 180 dos rokok Dolar MD;
- (Dikembalikan kepada ekspedisi UD. Rizky melalui saksi Agus Tri Priyono);
- (13) 1 (satu) unit truk Isuzu No.Pol. N 7882 BD;
- (14) 1 (satu) surat tanda nomor kendaraan (STNK) nomor: 0114100/JT/2005 atas truk Isuzu No.Pol. N 7882 BD;
- (15) 1 (satu) lembar surat jalan tanpa nomor tertanggal 07 September 2009 yang ditandatangani oleh sdr. Soleh W. atas pengiriman barang kepada Bp. Rudy, Permata Hijau, Makassar dengan menggunakan truk No.Pol. N 7882 BD;
- (16) 1 (satu) unit truk Isuzu No.Pol. N-9211-CB;
- (17) 1 (satu) surat tanda nomor kendaraan (STNK) nomor: 0127171/JT/2007 atas truk Isuzu No.Pol. N 9211 CB;
- (18) 1 (satu) lembar Surat Jalan tanpa nomor tertanggal 07 September 2009 yang ditandatangani oleh sdr. Soleh W. atas pengiriman barang kepada

Hal. 28 dari 29 hal. Put. No. 639 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bp. Rudy, Permata Hijau, Makasar, dengan menggunakan truk No.Pol.
92111 CB;

(Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Bambang Sulaiman);

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara
dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan
sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari **Selasa, tanggal 21 Juni 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.,
LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua Majelis, **H. Atja Sondjaja, SH.** dan **H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.**,
Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-
Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Bongbongan Silaban, SH., LL.M.**,
Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut
Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota:

ttd/H. Atja Sondjaja, SH.

ttd/H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

K e t u a :

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Panitera Pengganti:

ttd/Bongbongan Silaban, SH.,LL.M.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.,MH.

Nip. 040044338

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 639 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 30 dari 29 hal. Put. No. 639 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30